



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN



**PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN TANAH
OBJEK REFORMA AGRARIA DAN
AREAL PERHUTANAN SOSIAL
DI TINGKAT KABUPATEN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
A. PENGANTAR	3
B. TAHAPAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN	6
C. URAIAN DARI TAHAPAN KEGIATAN	8
1. PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN	9
2. PELAKSANAAN TINGKAT LAPANGAN	16
3. PENETAPAN HAK DAN PEMBERIAN IZIN	26
4. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN	33

KATA PENGANTAR

Reforma agraria adalah agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang perlu kita upayakan terus perwujudannya. Reforma agraria ini telah ditetapkan sebagai prioritas nasional yang dijalankan pemerintah secara terpusat. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dibentuk Tim Reforma Agraria melalui Surat Keputusan nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria, pada tanggal 4 Mei 2017. Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja dan satu unit sekretariat. Pokja I bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial diketuai Menteri LHK. Pokja II bidang legalisasi dan redistribusi tanah diketuai Menteri ATR/Kepala BPN. Sedangkan Pokja III bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat ketuanya Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Tim Reforma Agraria ini dibentuk dengan maksud agar target pelaksanaan reforma agraria dapat tercapai sampai tahun 2019.

Sebagaimana telah banyak dipublikasi, target reforma agraria melalui legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar, dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Sekarang ini tengah diperlukan strategi baru untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Strategi baru di sini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan inisiatif datang dari bawah, disertai partisipasi dari masyarakat sipil dan semua pelaku lain di tiap-tiap tingkatan. Di sini peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa sangat menentukan dalam proses identifikasi potensi tanah objek reforma agraria dan lokasi perhutanan sosial.

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan dan melaksanakan reforma agraria. Di dalamnya diuraikan langkah demi langkah yang harus dilakukan. Ada

pembagian tugas dan tanggung jawab di dalamnya. Terdapat juga jadwal dan waktu serta estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap langkah.

Buku ini hasil kerja banyak pihak. Kantor Staf Presiden memberi apresiasi kepada bupati dan pemerintah kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang telah menjadi tempat percontohan bagi pelaksanaan reforma agraria dalam setahun terakhir ini. Terima kasih juga kepada Tim Kerja Reforma Agraria KSP yang telah bekerja keras dan cerdas dalam mengawal persiapan reforma agraria di pusat hingga daerah. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga buku ini dapat sampai ke tangan pembaca sekalian.

Jakarta, 30 Juni 2017

Kepala Staf Kepresidenan

Teten Masduki

A. PENGANTAR

Naskah ini adalah pedoman bagi pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten. Pengertian Reforma Agraria yang dimaksud dalam naskah ini adalah “sebagai kebijakan, legislasi, dan program pemerintah yang diniatkan dan dijalankan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk: (a) mendistribusikan kepemilikan tanah, mengakui klaim-klaim, dan hak-hak atas tanah; (b) memberikan akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah; dan (c) menciptakan kekuatan produktif baru secara kolektif di desa dan kawasan pedesaan. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif dari masyarakat miskin, sehingga terjadi perubahan kondisi masyarakat miskin atas penguasaan tanah/lahan sebelum dan setelah adanya kebijakan, legislasi, dan program tersebut”.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah menetapkan Reforma Agraria (RA) sebagai salah satu program prioritas. Reforma agraria menjadi kebijakan prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah sejak Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (RKP 2017). Target yang akan dicapai melalui dua skema, yakni: melalui skema legislasi dan redistribusi lahan (target seluas 9 juta hektar), dan melalui pelaksanaan program perhutanan sosial (target seluas 12,7 juta hektar). Dengan demikian, substansi reforma agraria mencakup perhutanan sosial yang secara objek di lapangan bisa berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Subjek penerima manfaatnya pun sama, yakni: masyarakat dan pemerintah di pedesaan. Bedanya, jika reforma agraria berujung pada pemberian hak kepemilikan atas TORA, sementara PS berujung pada pemberian izin pengelolaan hutan negara atau pengakuan hak atas hutan adat. Ketika disebut reforma agraria maka skema perhutanan sosial sudah termasuk di dalamnya.

Di dalam RKP 2017, terdapat lima program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, yang mencakup: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Objek Reforma Agraria; dan (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Kelima program prioritas ini diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang dijalankan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat.

Peran pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan reforma agraria. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ini sedang menjalankan program reforma agraria. Kabupaten Sigi merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang berkomitmen secara politik dan programatik untuk menjalankan reforma agraria yang mengacu pada visi dan misi: "Terwujudnya Kabupaten Sigi Yang Maju, Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan". Rencana dan program kerja ekonomi kerakyatan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi yang ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2016. Untuk melaksanakan program reforma agraria, Bupati Sigi telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi melalui SK Bupati No. 590-001 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Adapun pelaksanaan reforma agraria telah dirumuskan dalam Dokumen Peta Jalan Reforma Agraria Kabupaten Sigi.

Sejak prakondisi, penyusunan kebijakan dan program serta peluncuran program reforma agraria di Kabupaten Sigi pada Oktober 2016, telah dilakukan serangkaian kegiatan dan tahapan-tahapan pelaksanaan

reforma agraria. Saat ini telah memasuki tahap identifikasi subjek dan objek reforma agraria pada tingkat desa. Tahapan-tahapan pelaksanaan reforma agraria tersebut dituliskan untuk memandu para pihak dan memberikan gambaran dalam memahami dan melaksanakan reforma agraria di tingkat kabupaten.

Naskah ini disusun berdasarkan pengalaman Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang telah menetapkan dan menjalankan reforma agraria sebagai program prioritas di kabupaten tersebut sejak tahun 2017. Dari pengalaman Kabupaten Sigi inilah Kantor Staf Presiden melakukan kajian yang hasilnya dikemas dalam bentuk “Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten” untuk kemudian dijadikan rujukan umum dan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain dalam menjalankan reforma agraria.

B. TAHAPAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN

1. PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN

- 1.1. Pertemuan Inisiasi Reforma Agraria.
- 1.2. Mengarusutamakan Program Reforma Agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 1.3. Peluncuran Program Reforma Agraria di Kabupaten.
- 1.4. Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
- 1.5. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten.
- 1.6. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reforma Agraria berdasarkan Peta Indikatif TORA dan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial.

2. PELAKSANAAN TINGKAT LAPANGAN

- 2.1. Sosialisasi Reforma Agraria di Seluruh Kecamatan.
- 2.2. Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa.
- 2.3. Pendidikan Reforma Agraria dan Pelatihan Pemetaan Partisipatif.
- 2.4. Pemetaan Desa dan Identifikasi Objek dan Calon Subjek Reforma Agraria.
- 2.5. Musyawarah Desa Verifikasi Batas Desa, Subjek dan Objek Reforma Agraria.
- 2.6. Musyawarah Antar Desa untuk Penetapan Tata Batas Desa, Usulan Objek dan Calon Subjek Reforma Agraria di Tingkat Kecamatan.

- 2.7. Rapat Koordinasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD).
- 2.8. Rapat Koordinasi GTRA.

3. PENETAPAN HAK DAN PENERBITAN IZIN

- 3.1. Bupati Mengusulkan Penetapan Objek dan Subjek Reforma Agraria.
- 3.2. Bupati Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Batas Desa.
- 3.3. Kementerian ATR/BPN melakukan Verifikasi dan Penetapan Hak TORA.
- 3.4. Kementerian LHK melakukan Verifikasi dan Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemberian Izin Perhutanan Sosial dan Pengakuan Hak Hutan Adat.

4. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten dilakukan pada semua tahapan tersebut di atas.

URAIAN DARI TAHAPAN KEGIATAN

TAHAP I

1. PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN

1.1 PERTEMUAN INISIASI REFORMA AGRARIA



MENGARUSUTAMAKAN PROGRAM REFORMA AGRARIA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD).

1.2



1.3 PELUNCURAN PROGRAM REFORMA AGRARIA KABUPATEN




PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA)

1.4



1.5 MENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PELAKSANAAN RA DI KABUPATEN







2.1

MENYUSUN RENCANA AKSI PELAKSANAAN RA BERDASARKAN PETA INDIKATIF TORA DAN PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL.

1.6

Keterangan warna menunjukkan tingkat wilayah

 Pusat
 Kabupaten

 Provinsi
 Kecamatan

 Desa

C. URAIAN DARI TAHAPAN KEGIATAN

1

PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN

1.1 Pertemuan Inisiasi Reforma Agraria

Tujuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mensosialisasikan Program Prioritas Reforma Agraria dan,▪ Mengidentifikasi permasalahan agraria di tingkat kabupaten agar dapat menentukan model penyelesaiannya.
Metode	Rapat Koordinasi Bupati dengan para pihak.
Waktu	2 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pertemuan awal Bupati dengan para pihak mengenai gagasan dan program RA.▪ Bupati mengundang para pihak yang terdiri Sekretaris Daerah, BPMPD, Administrasi Pemerintahan Umum, Perguruan Tinggi, LSM.▪ Bupati memberikan penjelasan program prioritas reforma agraria dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan agraria di tingkat kabupaten.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Rumusan persoalan ketimpangan agraria di tingkat Kabupaten.▪ Peluang politik dan kebijakan nasional yang mempercepat pelaksanaan reforma agraria.▪ Rencana penyiapan pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten.
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan nasional; RKP dan Arahan Kantor Staf Presiden tentang Prioritas RA dalam RKP 2017,▪ Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria Tingkat Kabupaten,▪ Dokumen kebijakan terkait dengan reforma agraria dan perhutanan sosial, dan▪ Kebijakan kabupaten (RPJMD, RKP, dan RTRW Kabupaten).

Pelaksana Kegiatan	Pemerintah Kabupaten.
Peserta	Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda, BPMPD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, BPN, BPKH, KPH, Perguruan Tinggi, LSM.
Komponen Pembiayaan	Mencakup: konsumsi rapat koordinasi dua hari, dihadiri 100 orang.

1.2 Mengarusutamakan Program Reforma Agraria dalam RPJMD dan RKPD

Tujuan	Menjadikan program reforma agraria sebagai program prioritas kabupaten dalam RPJMD dan RKPD.
Metode	Rapat kerja menyusun naskah program reforma agraria untuk diintegrasikan di dalam RPJMD, mengusulkan perubahan RPJMD untuk disahkan sebagai produk hukum daerah (melalui perda atau perbup).
Waktu	Maksimal 30 hari.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah kabupaten (Bappeda dan tim penyusun) melakukan penyusunan dan perubahan RPJMD & RKPD. ▪ Pemerintah kabupaten menyampaikan dokumen RPJMD kepada DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah atau disahkan melalui peraturan bupati.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda RPJMD atau perbup perubahan RPJMD. ▪ SK bupati tentang RKPD Kabupaten .
Materi Pendukung	Dokumen usulan RPJMD dan RKPD, RKP, Inpres percepatan pencapaian RA.
Pelaksana Kegiatan	Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Penyusun RPJMD & RKPD
Peserta	Bupati dan OPD, Tim Penyusun RPJMD dan RKPD.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi rapat koordinasi dan rapat kerja terkait dengan penyusunan dan perubahan RPJMD dan RKPD, pencetakan dokumen RPJMD dan RKPD.

1.3 Peluncuran Program Reforma Agraria di Kabupaten

Tujuan	Mensosialisasikan program reforma agraria dan menyatukan komitmen pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan program reforma agraria.
Metode	Rapat koordinasi dan lokakarya tentang program reforma agraria kepada seluruh para pihak.
Waktu	1 minggu.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah daerah (Sekretariat Daerah/Sekda dan Administrasi Pemerintahan Umum/Adpum) melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan sosialisasi dan lokakarya para pihak.• Bupati menyelenggarakan rapat kerja kepada seluruh camat untuk persiapan sosialisasi dan kehadiran peserta dari desa.• Pemerintah kabupaten menyelenggarakan sosialisasi dan lokakarya persiapan reforma agraria.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Adanya pemahaman yang sama mengenai reforma agraria.• Adanya rencana umum pelaksanaan reforma agraria di kabupaten.
Materi Pendukung	RKP, Inpres percepatan pencapaian target reforma agraria, RPJMD dan RKPD.
Pelaksana Kegiatan	Pemerintah kabupaten.
Peserta	OPD, DPRD Kab, Pemprov dan DPRD provinsi, Kanwil ATR/BPN, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, pemerintah pusat, antara lain Kemenko Perekonomian, KLHK, ATR/BPN, Kemendes, KSP).
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi untuk rapat koordinasi bupati, konsumsi rapat kerja, konsumsi kegiatan sosialisasi dan lokakarya, serta pencetakan dokumen pendukung.

1.4 Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten (GTRA)

Tujuan	Menyusun Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
Metode	Rapat kerja.
Waktu	3 hari.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat Sekda dengan Bagian Adpum dan Bagian Hukum terkait penyusunan tim GTRA kabupaten. ▪ Bagian Hukum membuat naskah keputusan bupati terkait dengan pembentukan GTRA dan TPPBD melalui diskusi terbatas Bagian ADPUM, Bagian Hukum untuk disampaikan kepada Bupati. ▪ Jika belum ada TPPBD maka Bupati membentuk TPPBD untuk melakukan penetapan dan penegas batas desa sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya SK Bupati GTRA yang akan melaksanakan reforma agraria di tingkat kabupaten. Tugas GTRA yang dituangkan dalam SK Bupati adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana aksi dan peta jalan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD dan RTRW, - Melakukan identifikasi tanah-tanah masyarakat yang potensial menjadi objek RA, - Melakukan inventarisasi dan menyampaikan usulan TORA dan PS, - Mengidentifikasi konflik agraria dan usulan penyelesaian RA, - Melakukan rakor dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun dan mengusulkan TORA dan PS, - Melakukan pemetaan wilayah penguasaan dan pemanfaatan rakyat. ▪ Adanya SK Bupati tentang TPPBD yang akan melaksanakan penetapan dan penegasan batas dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. ▪ Membuat rencana aksi pelaksanaan reforma agraria. ▪ Melakukan koordinasi dengan para pihak.

Materi Pendukung	RKP, Inpres percepatan pencapaian target reforma agraria, Permendagri 45/2016, RPJMD dan RKPD.
Pelaksana Kegiatan	Pemerintah kabupaten.
Peserta	Bupati, Bagian ADPUM dan Bagian Hukum.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi dan akomodasi rapat kerja 3 hari.

1.5 Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten


Tujuan	Membuat dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten.
Metode	Rapat kerja dan lokakarya pelaksanaan reforma agraria.
Waktu	2 hari.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat GTRA menyiapkan draft dokumen rencana kerja pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten.• Raker GTRA untuk membahas dan menetapkan dokumen rencana kerja pelaksanaan reforma agraria.
Keluaran	Keputusan GTRA tentang rencana kerja pelaksanaan reforma agraria kabupaten.
Materi Pendukung	RKP, Inpres percepatan pencapaian target reforma agraria, RPJMD dan RKPD RKP, SK Bupati tentang Pembentukan GTRA, Peta Indikatif TORA KLHK, PIAPS (Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial).
Pelaksana Kegiatan	GTRA.
Peserta	Anggota GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honor tim kerja GTRA untuk menghasilkan dokumen rencana kerja pelaksanaan reforma agraria, konsumsi rapat kerja 2 hari.

1.6 Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reforma Agraria Berdasarkan Peta Indikatif TORA dan Perhutanan Sosial

Tujuan	Menyusun rencana aksi (target, capaian dan waktu) pelaksanaan reforma agraria kabupaten berdasarkan Peta Indikatif TORA KLHK dan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
Metode	Rapat kerja.
Waktu	1 hari.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekretariat GTRA menyusun draft rencana aksi pelaksanaan reforma agraria.▪ Sekretariat GTRA mengundang anggota GTRA.▪ Presentasi masing-masing komponen GTRA terkait tupoksi pelaksanaan reforma agraria.▪ Presentasi dan diskusi draft rencana aksi pelaksanaan reforma agraria.▪ Penetapan rencana aksi pelaksanaan reforma agraria.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Keputusan GTRA dengan rencana aksi pelaksanaan reforma agraria kabupaten.▪ Adanya rangkaian kegiatan dan kerangka waktu pelaksanaan reforma agraria kabupaten.
Materi Pendukung	Dokumen Rencana Kerja Reforma Agraria Kabupaten, RPJMD, RTRW, Peta kawasan hutan, Daftar HGU, PIAPS, Peta Indikatif TORA KLHK.
Pelaksana Kegiatan	GTRA.
Peserta	Anggota GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honor tim kerja GTRA, konsumsi rapat kerja.

TAHAP 2

2. PELAKSANAAN TINGKAT LAPANGAN




Keterangan warna menunjukkan tingkat wilayah

■ Pusat
■ Kabupaten

■ Provinsi
■ Kecamatan

■ Desa



Keterangan warna menunjukkan tingkat wilayah

■ Pusat
■ Kabupaten

■ Provinsi
■ Kecamatan

■ Desa

2

PELAKSANAAN TINGKAT LAPANGAN

2.1 Sosialisasi Reforma Agraria di Seluruh Kecamatan

Tujuan	Membangun pemahaman bersama mengenai reforma agraria dan menyiapkan pembentukan panitia persiapan reforma agraria di desa.
Metode	Sosialisasi dan diskusi.
Waktu	1 hari per kecamatan.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Penjelasan rencana kerja pelaksanaan reforma agraria kabupaten.• Diskusi kelompok per desa dan merumuskan masalah agraria di setiap desa.• Pembentukan panitia persiapan pelaksanaan reforma agraria di desa.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Ada daftar permasalahan agraria di setiap desa.• Tipologi masalah agraria di desa (misalnya kawasan dan nonkawasan hutan).• Terbentuknya panitia persiapan pelaksanaan reforma agraria di desa.• Rencana kerja penyiapan musyawarah desa untuk pelaksanaan reforma agraria di desa.
Materi Pendukung	Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reforma Agraria, Rencana Aksi Reforma Agraria, Peta Indikatif TORA KLHK dan PIAPS.
Pelaksana Kegiatan	GTRA.
Peserta	Kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan dari masyarakat adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi pertemuan (setidaknya 100 peserta), pencetakan dokumen sosialisasi RA.

2.2 Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa

Tujuan	Mengukuhkan panitia reforma agraria desa dan panitia tata batas desa serta menyusun rencana kerja reforma agraria dan tata batas desa.
Metode	Musyawarah desa yang difasilitasi oleh GTRA.
Waktu	1 hari per desa.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ GTRA menjelaskan rencana aksi RA.▪ Pengukuhan panitia reforma agraria dan tata batas desa.▪ Penyusunan rencana kerja reforma agraria dan tata batas desa.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Ada panitia reforma agraria dan tata batas desa di desa (Kades, BPD, masyarakat), paling banyak 9 orang.▪ Ada dokumen rencana kerja reforma agraria dan tata batas.
Materi Pendukung	Permendagri 45/2016 tentang Penataan Batas Desa, Dokumen Rencana Aksi Reforma Agraria Kabupaten.
Pelaksana Kegiatan	GTRA.
Peserta	Pemdes, perwakilan masyarakat antara lain masyarakat adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan kelompok disabilitas, petani, nelayan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi pertemuan (setidaknya 50-100 peserta di setiap desa), pencetakan dokumen sosialisasi RA.

2.3 Pendidikan Reforma Agraria dan Pelatihan Pemetaan Partisipatif

Tujuan	Meningkatkan kesadaran, pemahaman reforma agraria dan meningkatkan kapasitas teknis pemetaan partisipatif.
Metode	Seminar dan pelatihan.
Waktu	3-4 hari per kecamatan.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Sebelum kegiatan, Ketua GTRA menyampaikan arahan kepada seluruh camat untuk penyiapan kegiatan pelatihan di kecamatan.• Penyiapan acara (materi, tempat, fasilitator, narasumber, dll).• Presentasi dan diskusi tematik ; pemetaan, reforma agraria, kebijakan TORA dan PS.• Pendalaman substansi reforma agraria, teknik identifikasi subjek dan objek.• Pelatihan pemetaan partisipatif dan praktik pemetaan batas, pemetaan objek TORA, pengumpulan data sosial, teknik survey dan penggambaran peta.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Panitia reforma agraria desa memiliki pemahaman dan pengetahuan reforma agraria.• Panitia reforma agraria desa memiliki kapasitas teknis pemetaan partisipatif.• Ada rencana kerja pemetaan dan tata batas tiap desa.
Material dan alat Pendukung	Manual pemetaan partisipatif, renaksi RA kabupaten, peta dasar, peta citra satelit, peta kawasan hutan. Alat : GPS, kompas, komputer GIS.
Pelaksana Kegiatan	GTRA dan camat.
Peserta	Panitia RA desa dan tim tata batas desa.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi seminar, konsumsi dan akomodasi pelatihan, pembelian/sewa alat pemetaan, honor untuk tim pelatih pemetaan dan honor untuk panitia RA desa dan tim tata batas desa.

2.4 Pemetaan Desa, Identifikasi Objek dan Calon Subjek Reforma Agraria

Tujuan	Terpetakannya batas desa dan objek reforma agraria serta terdatanya subjek reforma agraria di tingkat desa.
Metode	Survey dan wawancara.
Waktu	30 hari.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan proses pemetaan partisipatif batas desa dan identifikasi objek dan calon subjek RA. ▪ Melakukan inventarisasi tanah-tanah kebun, pemukiman, fasos/fasum, sawah, ladang masyarakat dalam kawasan hutan. ▪ Melakukan inventarisasi tanah-tanah bekas HGU, HGU terlantar yang diduduki atau dikelola oleh masyarakat. ▪ Melakukan inventarisasi calon subjek RA di luar dan di dalam kawasan hutan. ▪ Melakukan identifikasi dan inventarisasi batas-batas desa. ▪ Survey dan penggambaran sebaran TORA dan PS. ▪ Penggambaran peta sketsa batas-batas desa dan penggunaan lahan desa.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft peta deliniasi batas-batas desa di desa. ▪ Verifikasi dan penetapan batas desa di kecamatan. ▪ Peta tematik usulan TORA dan PS. ▪ Daftar calon subjek RA.
Material dan alat Pendukung	Peta RBI, peta kawasan hutan, peta citra satelit, peta TORA, PIAPS. Alat; GPS, kompas, komputer GIS.
Pelaksana Kegiatan	Panitia RA desa dan GTRA.
Peserta	Panitia RA desa dan perwakilan masyarakat desa antara lain masyarakat adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan kelompok disabilitas, petani, nelayan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi proses pemetaan (30 hari), pembelian/sewa alat pemetaan, honor untuk tim pelatih pemetaan, panitia RA desa dan honor untuk GTRA

2.5 Musyawarah Desa Verifikasi Batas Desa, Usulan Objek dan Calon Subjek Reforma Agraria

Tujuan	Melakukan pemeriksaan kesesuaian dan kesepakatan mengenai batas desa, usulan objek dan calon subjek RA.
Metode	Musyawarah desa.
Waktu	1-2 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Presentasi hasil pemetaan batas desa, objek dan calon subjek RA.• Verifikasi batas desa, usulan objek dan calon subjek RA.• Penyusunan berita acara kesepakatan batas desa dan objek RA, jika terjadi ketidaksepakatan maka dicatat untuk dibawa dalam musyawarah antar desa tingkat kecamatan.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Draft peta batas desa dan berita acara tata batas.• Draft usulan peta TORA dan PS termasuk hutan adat.• Draft usulan calon subjek RA di desa.
Materi Pendukung	Panduan pemetaan partisipatif, Permendagri 45/2016, peta tematik usulan TORA dan PS di desa, peta TORA, PIAPS.
Pelaksana Kegiatan	Panitia RA desa dan GTRA.
Peserta	Pemdes, panitia RA desa, dan perwakilan masyarakat desa antara lain masyarakat adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan kelompok disabilitas, petani, nelayan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi untuk 2 hari musyawarah desa (100 orang).

2.6 Musyawarah Antar Desa untuk Penetapan Tata Batas Desa, Usulan Objek dan Calon Subjek Reforma Agraria di Tingkat Kecamatan

Tujuan	Membahas hasil musyawarah desa dan menetapkan batas desa, usulan objek dan calon subjek reforma agraria.
Metode	Presentasi hasil pemetaan batas desa, usulan objek dan calon subjek RA dari setiap desa.
Waktu	1-2 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GTRA dan camat menyiapkan penyelenggaraan musyawarah antar desa (MAD). ▪ Camat mengundang panitia RA desa dan tim tata batas desa. ▪ Memeriksa usulan peta TORA dan PS termasuk pengakuan hutan adat. ▪ Memeriksa dokumen hasil penataan batas desa. ▪ Mengklarifikasi segmen batas antar desa sampai kesepakatan tercapai, jika tidak tercapai maka dicatat dalam berita untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita acara kesepakatan tata batas desa. ▪ Berita acara kesepakatan daftar calon subjek dan usulan peta objek RA.
Material dan alat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft peta batas desa dan berita acara tata batas. ▪ Draft usulan peta TORA dan PS termasuk hutan adat. ▪ Draft usulan calon subjek RA.
Pelaksana Kegiatan	GTRA dan camat.
Peserta	Panitia RA desa dan perwakilan masyarakat desa antara lain masyarakat adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan kelompok disabilitas, petani, nelayan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi untuk 2 hari musyawarah desa (100 orang).

2.7 Rapat Koordinasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD)

Tujuan	Mengoordinasikan langkah percepatan proses penataan batas desa termasuk keputusan penataan batas desa dalam rangka reforma agraria.
Metode	Rapat koordinasi.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Bupati sebagai ketua TPPBD mengundang anggota TPPBD.• Rapat dipimpin bupati.• Bagian pemerintah umum dan camat melaporkan perkembangan hasil dan permasalahan batas yang belum selesai.• Bupati dapat mengambil keputusan untuk penyelesaian batas desa.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan hasil penataan batas desa di kabupaten.
Materi Pendukung	Permendagri 45/2016, Laporan perkembangan hasil TPPBD.
Pelaksana Kegiatan	TPPBD
Peserta	TPPBD dan GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi rapat koordinasi.

2.8 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

Tujuan	<p>Mengoordinasikan langkah-langkah yang mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan reforma agraria di kabupaten dengan agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoordinasikan kerja setiap komponen GTRA. ▪ Mengambil langkah-langkah memperlancar proses pelaksanaan RA kecamatan/desa. ▪ Mengambil keputusan yang bersifat segera dalam percepatan RA. ▪ Menetapkan usulan objek dan calon subjek TORA. ▪ Menyerahkan usulan objek dan calon subjek TORA kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (KLHK dan ATR/BPN).
Metode	Rapat koordinasi bulanan.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretaris GTRA mengundang anggota GTRA. ▪ Rapat GTRA dipimpin bupati, Sekda/Asda 1 atau sekretaris GTRA. ▪ Laporan setiap komponen GTRA atas pelaksanaan kegiatan RA.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada hasil rapat, evaluasi dan rekomendasi. ▪ Peta hasil telaah usulan objek RA dalam kawasan hutan oleh BPKH. ▪ Ada dokumen penetapan usulan objek dan calon subjek RA di kabupaten.
Materi Pendukung	Laporan kegiatan tiap komponen GTRA.
Pelaksana Kegiatan	GTRA
Peserta	Anggota GTRA dan TPPBD.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi rapat koordinasi.

TAHAP 3

3. PENETAPAN HAK DAN PENERBITAN IJIN



3.1

BUPATI MENGUSULKAN PENETAPAN OBJEK DAN SUBJEK REFORMA AGRARIA




GUBERNUR

KEMENDAGRI
DIRJEN BPD



3.2

BUPATI MENERBITKAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN BATAS DESA



Keterangan warna menunjukkan tingkat wilayah

■ Pusat

■ Kabupaten


■ Provinsi

■ Kecamatan

■ Desa

4. MONITORING DAN EVALUASI.

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DILAKUKAN PADA SEMUA TAHAPAN TERSEBUT DI ATAS.



3

PENETAPAN HAK DAN PEMBERIAN IJIN

3.1 Bupati Mengusulkan Penetapan Objek dan Subjek Reforma Agraria

Tujuan	Bupati mengusulkan dokumen penetapan objek dan subjek RA untuk disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK.
Metode	Rapat koordinasi.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekretariat GTRA menyiapkan dan mempresentasikan draft peta usulan penetapan objek dan subjek RA di kabupaten.▪ Bupati memeriksa dan manandatangani dokumen usulan penetapan objek dan subjek RA di kabupaten.
Keluaran	Surat bupati dan dokumen usulan penetapan objek dan subjek RA.
Materi Pendukung	Peta TORA, PIAPS dan daftar usulan subjek RA.
Pelaksana Kegiatan	GTRA
Peserta	Anggota GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi rapat koordinasi.

3.2 Bupati Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa

Tujuan	Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Penetapan Batas Desa untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi.
Metode	Rapat koordinasi TPPBD.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Panitia penataan batas menyiapkan dan mempresentasikan dokumen hasil penataan batas desa.▪ Bagian Hukum menyiapkan Peraturan Bupati Penetapan Batas Desa.▪ Bupati memeriksa, menetapkan dan menandatangani dokumen penataan batas desa.▪ Bupati menyampaikan hasil penataan batas desa di kabupaten kepada gubernur.
Keluaran	Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa .
Materi Pendukung	Dokumen hasil penetapan batas desa, Permendagri 45/2016.
Pelaksana Kegiatan	TPPBD
Peserta	TPPBD dan GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi untuk rapat koordinasi.

3.3 Kementerian ATR/BPN melakukan Verifikasi dan Penetapan Hak Tanah Objek Reforma Agraria

Tujuan	Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi dan menetapkan hak atas TORA berdasarkan usulan dari bupati.
Metode	Rapat kerja menteri bersama bupati.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Menteri ATR/BPN menugaskan kepala kantor wilayah ATR/BPN dan kepala kantor ATR/BPN kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap usulan bupati.• Kepala kantor wilayah ATR/BPN melaporkan hasil verifikasinya kepada Menteri ATR/BPN.• Menteri ATR/BPN mempelajari dan membuat keputusan mengenai penetapan hak atas TORA hasil verifikasi tersebut.• Menteri ATR/BPN mengundang bupati untuk penyerahan hasil penetapan hak atas TORA di kabupaten tersebut.
Keluaran	SK Penetapan Hak atas TORA dapat berupa SHM untuk individu, hak pengelolaan untuk pemerintah desa dan HPL dan hak komunal untuk masyarakat termasuk untuk masyarakat adat.
Materi Pendukung	Dokumen usulan TORA di kabupaten dari bupati.
Pelaksana Kegiatan	ATR/BPN dan bupati.
Peserta	Menteri ATR/BPN, kepala kantor wilayah ATR/BPN, kepala kantor ATR/BPN dan bupati/GTRA.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: transportasi dan akomodasi Bupati, konsumsi rapat kerja, pencetakan dokumen usulan TORA kabupaten.

3.4 Kementerian LHK melakukan Verifikasi dan Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemberian Izin Perhutanan Sosial dan Pengakuan Hak Hutan Adat

Tujuan	Kementerian LHK melakukan verifikasi dan penetapan pelepasan kawasan hutan, pemberian izin perhutanan sosial dan pengakuan hak hutan adat.
Metode	Rapat kerja Menteri LHK dengan bupati.
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Menteri LHK menugaskan BPKH untuk melakukan verifikasi terhadap usulan pelepasan kawasan hutan dari bupati.▪ Menteri LHK menugaskan Dirjen PSKL untuk melakukan verifikasi usulan perhutanan sosial dari bupati.▪ Menteri LHK mempelajari dan membuat keputusan mengenai penetapan pelepasan kawasan hutan sebagai TORA di kabupaten.▪ Menteri LHK mempelajari dan membuat keputusan mengenai pemberian izin perhutanan sosial dan pengakuan hak atas hutan adat yang diusulkan bupati.▪ Menteri LHK mengundang bupati untuk penyerahan hasil penetapan pelepasan kawasan hutan, pemberian izin perhutanan sosial dan pengakuan hak atas hutan adat di kabupaten.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">▪ SK Menteri LHK tentang pelepasan kawasan hutan untuk TORA di kabupaten,▪ SK Menteri LHK tentang pemberian izin perhutanan sosial di kabupaten.▪ SK Menteri LHK tentang penetapan pengakuan hutan adat.
Materi Pendukung	Dokumen usulan Bupati mengenai pelepasan kawasan hutan untuk TORA, izin perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat.
Pelaksana Kegiatan	KLHK dan bupati

Peserta

Menteri LHK, Dirjen PSKL, Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE,
BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan Bupati/GTRA

**Komponen
Pembiayaan**

Mencakup biaya: transportasi dan akomodasi BPKH, Dinas
Kehutanan Provinsi, Bupati/GTRA, konsumsi rapat kerja,
pencetakan dokumen usulan TORA kabupaten

4

MONITORING DAN EVALUASI TAHAPAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN.

Tujuan	Memonitor dan mengevaluasi proses dan pencapaian hasil hari kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target reforma agraria.
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review rencana dan pelaksanaan kerja di semua tahapan. ▪ Pertemuan monitoring dan evaluasi. ▪ Rapat koordinasi di kabupaten dan desa.
Waktu	Sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh GTRA, kabupaten/kota, dan desa ▪ Menyelenggarakan pertemuan evaluasi percepatan pencapaian target reforma agraria di kabupaten secara berkala. ▪ Menuliskan laporan monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target reforma agraria secara berkala.
Keluaran	Laporan monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target reforma agraria secara berkala.
Materi Pendukung	Dokumen yang diterbitkan pemerintah pusat, kabupaten, desa terkait pelaksanaan pencapaian target reforma agraria.
Pelaksana Kegiatan	Tim Monitoring dan Evaluasi GTRA Kabupaten.
Peserta	Dari unsur-unsur pemerintah kabupaten/kota, desa dan unsur masyarakat.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: perjalanan (akomodasi dan transportasi) dan honor tim monitoring dan evaluasi GTRA, konsumsi pertemuan, pencetakan dokumen monitoring dan evaluasi.

DAFTAR SINGKATAN

ADPUM	: Administrasi Pemerintahan Umum
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPMPD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GTRA	: Gugus Tugas Reforma Agraria
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KSP	: Kantor Staf Presiden
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD	: Musyawarah Antar Desa
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perbup	: Peraturan Bupati
PIAPS	: Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial
PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
RA	: Reforma Agraria
RBI	: Rupa Bumi Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria
TPPBD	: Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA